

Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Fadhil^{1*}, Taufik Rachman², Ahsan Yunus³

¹ Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya; Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia.

³ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: muhammadfadhil89@yahoo.com

Abstract:

This study aims to determine and analyze the legal formulation of trading influence as a criminal act of corruption in the future (*ius constituendum*). This research is normative legal research using a statutory, case, and conceptual approach. The results show that the absence of regulation regarding Influence Trading is problematic, considering that there are no criminal provisions in national law regarding Influence Trading. On the other hand, in order to uphold the principle of legality, legal certainty in a country is the existence of firmness regarding the enactment of the rule of law (*Lex-Certa*). However, while waiting for the revision of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, actions that fulfil the Trading Influence formulation cannot escape punishment. The provisions of the article on abuse of authority, bribes and gratuities open up opportunities for law enforcers to ensnare Trading Influencers. Hence, it is only necessary to prove that the recipient of Trading Influence is indeed a state administrator or who has authority over the person who has received the money and the promise, according to the person who gave the money. In addition, law enforcement can use Trading Influence as a *modus operandi* in corruption.

Keywords: Corruption; Bribery; Gratification; Criminal Law Reform; Trading in Influence

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk formulasi hukum perdagangan pengaruh (*trading influence*) sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang (*ius constituendum*). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan perihal *Trading in Influence* ini sangat dilematis, mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan *Trading in Influence*. Di sisi lain guna menjunjung tinggi asas legalitas, maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex-Certa*). Namun sembari menunggu revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan *Trading in Influence* ini tidak dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Ketentuan pasal penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap maupun gratifikasi membuka peluang bagi para penegak hukum untuk menjerat pelaku *Trading in Influence*. Sebab, hanya perlu dibuktikan bahwa penerima *Trading in Influence* memang merupakan penyelenggara negara atau yang memiliki suatu wewenang orang yang telah menerima uang serta janji, dan yang menurut pemberi uang tersebut. Selain itu, Penegak Hukum dapat menjadikan *Trading in Influence* sebagai *modus operandi* dalam perbuatan korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Suap; Gratifikasi; Pembaruan Hukum Pidana; Perdagangan Pengaruh

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi dalam bentuk pemanfaatan pengaruh (*trading in influence*) kini menjadi isu kontemporer yang menarik untuk dikaji. Pada tataran normatif,

pengaturan perdagangan pengaruh dalam the *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) termasuk dalam *non-mandatory offences*,¹ namun pada tataran praktis menunjukkan bahwa praktik perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi telah marak terjadi di Indonesia.²

Korupsi merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan orang yang berupa tindakan penyelewengan untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.³ Hal ini sejalan dengan Robert Klitgaard yang mengartikan korupsi sebagai *one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*.⁴ Berelasi dengan hal tersebut, maka korupsi bukan sekedar persoalan normatif saja, akan tetapi sudah menjadi penyakit kolosal.⁵ Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas dan massif.⁶

Saat ini modus operandi dalam tindak pidana korupsi semakin bervariasi, bukan lagi bermain pada adanya kurang volume atau suap maupun gratifikasi biasa, tetapi pada penggunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki (*abuse of power*) untuk kepentingan pribadi. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Alton (Lord Alton). Ia adalah seorang pakar sejarah Inggris yang memperkenalkan kata-kata berupa dalil korupsi yang termasyur, "*The power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*".⁷

Dalam *Oxford Dictionary*, memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk menggunakan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan lain.⁸ *Trading in influence* ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2003 Pasal 18, yaitu:

- a) *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;*
- b) *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

¹ Moh Akil Rumaday. (2021). "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2: 235-245.

² Ratna Kumala Sari dan Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1: 12-23.

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 15.

⁴ Robert Klitgaard dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h.15.

⁵ Mochamad Ramdhan Pratama. "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1, Juni 2020, h. 14-29.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

⁷ John Emerich Edward Dalberg Alton dalam Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia in jauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990, h. 8.

⁸ Fitroh Rohcahyanto, "Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h. 24.

Pertama, janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun; *kedua*, Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Jika dihubungkan dengan perdagangan pengaruh yang diatur dalam UNCAC, maka seseorang yang memiliki pengaruh tidak terbatas pada pejabat publik yang memiliki kekuasaan secara langsung namun bisa siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi otoritas publik. Persoalan yang muncul kemudian, meskipun *trading in influence* ini dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi dalam UNCAC, dan UNCAC sendiri sudah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, namun pengaturan perihal *trading in influence* belum diatur secara jelas di dalam hukum pidana positif di Indonesia. Hal ini menjadikan *trading in influence* bukan sebagai salah satu delik korupsi.

Trading in influence merupakan salah satu perbuatan pidana yang dianjurkan untuk di adopsi oleh negara yang meratifikasi UNCAC, namun tidak diwajibkan (*non-mandatory offences*). Beberapa alasan bagi negara yang tidak mengatur ketentuan tentang *Trading in Influence* sebagaimana dianjurkan oleh ketentuan International ini adalah sebagai berikut:⁹

1. Beberapa negara merasa bahwa mereka sudah memiliki ketentuan yang sudah bisa menjangkau perbuatan pidana *Trading in Influence*. Sebagai contoh ada negara yang merasa bahwa dengan pengaturan mereka tentang perbuatan pidana suap beserta konsep percobaan maupun penyertaan (*delneeming*) sudah meliputi makna perbuatan pidana *Trading in Influence*.
2. Ada negara yang takut bahwa dengan mengatur secara spesifik perbuatan *Trading in Influence* akan mempengaruhi aktivitas lobylobby politik yang diperbolehkan oleh negara mereka.
3. Norma pengaturan mengenai perbuatan pidana *Trading in Influence* sendiri dianggap tidak jelas dan kompleks.
4. Anggapan bahwa negara-negara yang melakukan "reservasi" meskipun dianjurkan untuk mengatur di aturan domestiknya memiliki keuntungan yang membuat adanya

Di Indonesia sendiri, praktik perbuatan yang harusnya dapat dikategorikan sebagai *trading in influence* sering terjadi, namun tidak dapat ditarik sebagai pelaku kejahatan atau bahkan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang harusnya masuk kategori *trading in influence* dijerat dengan tindak pidana suap dan gratifikasi bahkan dijerat dengan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU Ni 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menilik pada kasus yang menimpa Irman Gusman Mantan Ketua DPD

⁹ Slingerland, Willeke. (2011). The Fight against Trading in Influence. *Public Policy and Administration*, 10 (a), 43-66

Republik Indonesia yang tersandung perkara korupsi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia di Sumatra Barat, Ia memperdagangkan pengaruhnya sebagai pejabat yang memiliki banyak koneksi untuk memberi pengaruhnya sebagai pejabat yang memiliki banyak koneksi untuk memberi keuntungan kepada seorang pengusaha dengan imbalan.

Perdagangan pengaruh juga terjadi pada perkara Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq. Pada Januari 2013, Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengurusan kuota impor daging sapi. Wakil Ketua KPK ketika itu, Bambang Widjojanto, mengatakan Luthfi memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi Suswono, politikus PKS yang menjadi Menteri Pertanian.¹⁰ Selain itu terdapat kasus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy yang memiliki pengaruh partai politik dalam Kementerian Agama untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan untuk posisi kepala kantor Kemenag Gresik dan Kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur.¹¹

Praktik perdagangan pengaruh tidak hanya terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan Pimpinan partai atau Politisi Nasional, tetapi juga sudah jamak terjadi dalam kasus-kasus di daerah. Seperti Kasus yang melibatkan Mantan Anggota DPRD Kota Surabaya yakni Binti proyek pengadaan barang-barang dalam pelaksanaan kegiatan dana hibah Pemerintah Kota Surabaya APBD 2016. Dari kegiatan tersebut, pembagian keuntungan yang didapat oleh Binti Rochmah selaku Anggota DPRD Kota Surabaya sebesar 10-15 persen dari hasil pelaksanaan kegiatan dana hibah dan digunakan membantu pemilihan anggota DPRD Surabaya tahun 2019-2024.¹²

Fakta inilah yang menjadi salah satu rujukan mengenai perubahan ketentuan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur tentang *trading in influences* dan sebatas pengaturan mengenai penyuapan dan gratifikasi.

Pengaturan mengenai tindakan perdagangan pengaruh sudah selayaknya diatur dalam hukum positif di Indonesia. Sebab hal ini tentu saja akan menimbulkan resiko untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi ke depannya. Melihat dinamika korupsi di pusingan pemilik kekuasaan politik memunculkan sebuah keresahan dalam menjerat para elit-elit dalam dunia politik yang melakukan praktik korupsi karena tidak termasuk dalam penyelenggara negara dapat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini.

Pengaturan tentang *trading in influences* secara Prinsip sebenarnya untuk memberikan manfaat kepada para pemangku jabatan/pejabat publik agar para pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak memanfaatkan kewenangan para pejabat publik hanya karena kedekatan atau pengaruh yang dimiliki terhadap pejabat publik tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin apabila menunggu adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia untuk mengatur adanya perdagangan pengaruh. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melihat kedudukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20

¹⁰ Ibid.

¹¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47635406> diakses pada tanggal 26 April 2021

¹² Ringkasan Dakwaan JPU dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4644K/Pid.Sus/2020

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pemberantasan perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*)¹³ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum dengan menggunakan analisis konten.

3. Korelasi Perbuatan *Trading in Influence* dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi terjadi ketika terdapat penyalahgunaan kekuasaan publik (*abuse of power*) yang diamanatkan demi keuntungan pribadi. Tindakan korupsi terjadi ketika orang yang bertanggung jawab ini menerima uang atau beberapa bentuk hadiah lainnya, dan menjalankannya untuk menyalahgunakan kekuasaan resminya dengan menukar pada tindakan yang tidak pantas.¹⁴ Dalam perspektif saat ini, muncul suatu pandangan bahwa ada kecenderungan korupsi juga telah merambah ke sektor swasta selain dalam sektor publik.

Salah satu kategorisasi korupsi yang terjadi menurut Baharuddin Lopa yaitu *Political Corruption* (korupsi politik).¹⁵ Memperjelas apa yang dimaksud dengan korupsi politik mengutip pendapat David M Chalmers yang dimaksud dengan korupsi politik itu ialah: "*Elektoral corruption includes purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion. Intimidation, an interference with freedom of, election. Corruption in office involves sale of legislative votes, administrative of judicial decision, or governmental appointment*" (korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh janji tentang jabatan atau suara dengan uang, janji hadiah-hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih).¹⁶

Berbicara terkait *Trading in Influence*, maka diketahui tidak masuk sebagai suatu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Trading in influence* merupakan sebuah bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami.¹⁷ Menurut hasil penelitian *Indonesian Corruption Watch*, setidaknya terdapat tiga pola untuk menggambarkan *Trading in Influence* sebagai berikut:¹⁸

¹³ Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 164-166

¹⁴ Fransiska Adelina, Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2019 hal. 64

¹⁵ Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT Kipas Putih Aksara. Jakarta, Hal 5


¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Slingerland, Willeke, "*The Fight Against Trading in Influence*", Saxion University of Applied Sciences, School of Governance & Law M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede, the Netherlands, hlm. 11.

¹⁸ ICW, "Kajian Implementasi aturan *Trading in Influence* dalam Hukum Nasional", 2014.

3.1. Pola Vertikal

Memperdagangkan pengaruh dengan pola vertikal atau ke atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan

- Model perdagangan pengaruh dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
- Dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/ kewenangan.
- Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu.

Contoh ilustrasi kasus

Seorang pengusaha (baca A) yang menjadi donatur politik seorang kepala daerah (B) ingin merevisi jumlah nominal retribusi dalam sebuah Perda Retribusi, karena memberatkan bisnisnya. Perda Retribusi tersebut mengatur bahwa setiap truk atau mobil tambang yang melewati Kabupaten Berani harus membayar retribusi sebesar Rp 20.000 per ton hasil tambang yang melintasi jalanan tersebut.

Posisi pihak

- A merupakan seorang pengusaha tambang sekaligus merupakan salah satu donatur dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Berani. A menjadi donatur bagi B pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
- B merupakan kepala daerah di Kabupaten Berani.

Kronologis kasus

- Sebagai seorang pengusaha tambang di Kabupaten Berani, A sangat berkeinginan Perda Retribusi Kabupaten Berani terkait dengan besaran retribusi bahan tambang yang melintasi jalan kabupaten untuk direvisi. Hal ini dilakukan untuk memperbesar *margin* keuntungan yang diperoleh pengusaha tersebut.
- Perda tersebut mengatur setiap hasil tambang berupa batu bara yang melintasi Kabupaten Berani wajib dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000 per ton. Si pengusaha ingin nominal tersebut dikurangi menjadi hanya Rp. 5.000 per ton.
- Untuk merealisasikan niatnya tersebut, si pengusaha melobi si bupati. Karena pernah menjadi donatur politiknya, si bupati tidak berkeberatan untuk merubah perda itu.
- Kedudukan Bupati sebagai Pihak yang memiliki Pengaruh terhadap Pejabat Publik yang dapat melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Retribusi (DPRD).

- Bupati kemudian melakukan sebuah tindakan tertentu untuk merevisi secara terbatas Peraturan Daerah Retribusi tersebut dan meminta DPRD Kabupaten Berani untuk menyetujui Revisi Perda tersebut selaku pemilik kewenangan Perubahan. Revisi ini pun menemui jalan mulus karena si bupati memiliki mayoritas pendukung di DPRD.
- Revisi perda pun berhasil dilakukan sehingga nominal retribusi turun drastis hanya menjadi Rp 5.000 per ton.


Analisis kasus

Dalam ilustrasi kasus di atas, si kepala daerah menggunakan otoritas yang dia miliki untuk memberikan insentif khusus kepada donatur politiknya berupa revisi peraturan daerah untuk mengurangi nominal retribusi. Retribusi yang awalnya Rp 20.000 berubah menjadi Rp. 5.000. Sulit untuk dibantah bahwa motivasi si kepala daerah dalam merubah aturan tersebut disebabkan karena faktor si pengusaha tambang pada masa lalu pernah menjadi donatur politiknya.

Dalam kasus ini, si kepala daerah tidak menerima dana langsung. Namun revisi tersebut dilakukan atas motivasi balas jasa kepada donatur politiknya tersebut. Jika si bupati/kepala daerah menerima uang atas jasa merevisi perda dilakukan dia bisa langsung dikenakan dengan pasal-pasal suap. Namun karena tidak menerima uang secara langsung, maka tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal suap. Di sisi yang lain, si kepala daerah pun tidak bisa dijerat dengan delik merugikan keuangan negara, misalnya Pasal 2 Undang-Undang Tipikor karena kekurangan unsur “melawan hukum”.

3.2. Pola Vertikal dari Broker

Pola perdagangan pengaruh vertikal dengan calo/ broker dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Penjelasan

- Model perdagangan pengaruh vertikal dengan broker lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah keluarga.
- Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik.
- Modal ini lazim terjadi dalam proyek-proyek pengadaan dan penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara.

Contoh ilustrasi kasus:

Pihak yang berpengaruh (baca A) merupakan seorang hakim agung yang menjadi salah satu majelis dalam sengketa sebidang tanah di Jl. Gatot Subroto. A memiliki seorang anak yang berprofesi sebagai seorang pegawai swasta. Untuk mengetahui dan mempengaruhi putusan si hakim agung di tingkat kasasi, si pihak berperkara (baca C) dapat menghubungi anaknya A.

Kronologis kasus:


- Sengketa sebidang tanah seluas 4000 M² di Jalan Gatot Subroto memasuki tahapan kasasi di Mahkamah Agung. C sebagai tergugat ingin memenangkan perkaranya di tingkat kasasi, karena sudah dua kali kalah di tingkat pertama dan banding.
- Untuk dapat memenangkan perkaranya tersebut, C menemui B karena ia mengetahui bahwa Hakim A memiliki seorang anak, yakni B tersebut.
- Tujuan C menemui B adalah untuk melobi agar B dapat mempengaruhi putusan dalam sengketa *a quo*.
- Agar B mau melakukan lobi, C memberikan B sebuah mobil sedan sport seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Lobi anak kepada orang tua berhasil (baca B kepada A), sehingga si C dimenangkan dalam sengketa tersebut. Dalam melakukan lobinya, B menceritakan kepada ayahnya sebagai hakim bahwa B dijanjikan sebuah mobil jika C menang dalam perkara tersebut. Mobil ditujukan kepada B, bukan kepada A sebagai hakim.

Analisa aktor

- Sebagai hakim, A sudah dipengaruhi anak dalam mengambil keputusan sebuah perkara. Walaupun tidak menerima uang, ia dapat dijerat dengan pasal perdagangan pengaruh pasif, karena putusannya telah memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak semestinya bagi anaknya tersebut.
- Sebagai pegawai swasta, B sudah menerima janji untuk mempengaruhi orang tuanya (hakim A), sehingga ia dijerat dengan perdagangan pengaruh pasif.
- Sebagai pihak yang berperkara, C memberikan sesuatu kepada B agar mempengaruhi A. Oleh karena itu, yang bersangkutan dapat dijerat dengan perdagangan pengaruh aktif.

3.3. Pola Horizontal

Perdagangan pengaruh dengan bentuk horizontal atau mendatar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Penjelasan:

- Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
- Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara.
- Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.
- Model kedua horizontal banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.

Contoh Ilustrasi kasus:

Seorang pengusaha (Baca: A) mendekati seorang Ketua Umum Partai Politik (Baca: B) untuk memperoleh sebuah proyek pengadaan dengan cara mempengaruhi pejabat publik yang satu partai dengan B. Pejabat publik yang dipengaruhi tersebut kita sebut dengan "C".

Posisi Pihak:

- A merupakan seorang pengusaha yang disebut dengan klien. A mendekati B dengan tujuan mempermudah lobi kepada C untuk mendapatkan sebuah proyek.
- B merupakan seorang ketua umum partai politik. B bukanlah seorang pejabat publik yang berlatar belakang penyelenggara negara, namun dia memiliki akses kekuasaan khususnya kepada C yang merupakan kader dari partai politiknya.
- C merupakan pejabat publik. Di tangan pejabat publik ini, sebuah kebijakan dan keputusan dilahirkan. Sehingga C yang merupakan pejabat publik atas permintaan atau pengaruh ketua umum partai politik tersebut menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membantu A dalam mendapatkan proyek.

Kronologis kasus

- Sebagai seorang pengusaha konstruksi, A mendapat kabar bahwa di Kementerian Pekerjaan Umum akan diadakan proyek senilai 114 milyar rupiah untuk proyek irigasi di daerah Indonesia Bagian Timur. Sebagai seorang pengusaha, A sangat berminat untuk bisa memenangkan proyek pengerjaan tersebut. Namun A sadar bahwa untuk memenangkan proyek tersebut tidak akan mudah karena pasti akan muncul banyak pesaing.
- Menyadari kondisi tersebut, A kemudian mendekati menteri pekerjaan umum melalui B yang notabene merupakan ketua umum partai politik si menteri. Hal ini disadari bahwa menteri akan sangat mudah dipengaruhi jika sang ketua umum sudah dapat dipengaruhi.
- Si pengusaha kemudian memberikan janji kepada B sebagai ketua umum partai akan mendapatkan uang sebesar 5 persen dari nilai proyek jika dia dimenangkan dalam tender di Kementerian Pekerjaan Umum tersebut.
- Proses tender berjalan, pada akhirnya hasil tender memenangkan A karena B berhasil mempengaruhi C untuk memenangkan proyek tersebut.
- Karena dapat memenangkan tersebut, A kemudian menyerahkan uang sebesar 5 persen dari nilai proyek yang diperoleh kepada B sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu memenangkan proyek tersebut.

Analisa kasus:

Dari gambaran di atas dapat ditunjukkan bahwa pengaruh yang dimiliki ketua umum partai digunakan untuk mempengaruhi kadernya dalam sebuah pengadaan di Kementerian Pekerjaan Umum. Ini dilakukan karena adanya sebuah *commitment fee* sebesar 5 persen dari nilai proyek yang dapat dijanjikan. Kasus di atas menunjukkan bentuk *trading in influence* sebagai *trilateral relationship*: karena ada pihak berpengaruh (B), pihak yang mempengaruhi (A), dan pihak yang dipengaruhi (C).

Jika diteliti lebih lanjut mengenai rumusan yang ada dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh mirip dengan rumusan penyuapan, akan tetapi lebih luas.¹⁹ Tindak Pidana *trading in influence* ini lebih luas cakupannya dengan tindak pidana penyuapan, karena melibatkan “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan, bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap).²⁰ Sekilas, ketentuan ini sangat mirip dengan unsur-unsur suap atau gratifikasi.

Trading in influence sering kali memiliki kemiripan dengan suap. Namun terdapat perbedaan mendasar antara *trading in influence* dengan suap, diantaranya yaitu:²¹

1. Pada *trading in influence* merupakan suatu bentuk *trilateral relationship* dan *bilateral relationship* dimana pihak yang terlibat adanya dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau Penyelenggara Negara). Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara Negara juga menjadi pihak yang terlibat. Sedangkan pada suap merupakan suatu *bilateral relationship* dimana pihak terlibat merupakan penyelenggara Negara sebagai penerima suap karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara Negara maupun pihak swasta.
2. Subjek hukum pada *trading in influence* dapat berasal dari bukan penyelenggara Negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Sebagaimana frasa “*official or any other person*” Pasal 18 huruf (a) UNCAC. Pada suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak bersal dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
3. Bentuk perbuatan pada *trading in influence* dimana tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Sedangkan pada suap, salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.
4. Bentuk penerimaan *trading in influence* dimana pelaku *trading in influence* menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap. Berbeda dengan suap, penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Dimana hadiah tersebut dapat dikatakan sesuatu yang memiliki arti.

¹⁹ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 255.


²⁰ Ratna Kumala Sari dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 12-23, <https://doi.org/doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23>, 19

²¹ Donal Fariz, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hal. 36.

Meskipun erat dikaitkan dengan tindak pidana suap, namun penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kewenangan dalam bentuk *trading in influence* oleh beberapa ahli dinilai merupakan perwujudan dari gratifikasi. Padahal ada perbedaan antara *trading in influence*, suap dan gratifikasi.

Perbedaan utama perbuatan *Trading in Influence* dengan suap adalah terletak pada subyek hukum, dimana dalam *Trading in Influence* orang yang memiliki pengaruh tidak hanya dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain itu, tindakan pelaku dalam perbuatan *Trading in Influence* tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

Setelah melakukan perbandingan antara *Trading in Influence* dengan perbuatan suap maupun gratifikasi maka terdapat suatu korelasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Setelah melihat skema di atas, korupsi dapat terjadi ketika pengaruh jahat bertemu dengan itikad untuk menyalahgunakan kekuasaan, sehingga timbullah suatu tindak pidana korupsi. Diterimanya janji atau penawaran atau pemberian dikarenakan suatu pengaruh jahat yang tidak bisa untuk ditolak atau dihindari oleh pemegang kekuasaan. Dengan demikian, penerimaan atas suap maupun gratifikasi adalah pelancar dari perbuatan *trading in influence* dalam tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, di Indonesia aturan mengenai *trading in influence* secara gamblang belum diratifikasi tetapi ada beberapa pasal pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit mengatur mengenai konsep *trading in influence*. Pasal mengenai gratifikasi maupun suap memang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *trading in influence*. Namun, baik pasal mengenai suap ataupun gratifikasi hanya dapat menjerat mereka yang memberikan secara langsung atau tidak langsung janji atau hadiah kepada pejabat publik, penyelenggara negara, hakim, advokat dan

penegak hukum. Tetapi tidak dapat menjerat pihak ketiga yang tidak memiliki kualitas sebagaimana diatur dalam pasal mengenai suap dan gratifikasi.

Dalam praktiknya, kondisi ini menyebabkan dalam beberapa Penanganan perkara yang sebenarnya *trading in influence* menggunakan ajaran penyertaan sebagai penyambung untuk menarik pihak-pihak tertentu untuk dapat digunakan bersama dengan pasal mengenai suap dan gratifikasi, sehingga pihak ketiga yang bertugas sebagai perantara atau calo atau *trader* dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun terdapat satu persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi agar pelaku dapat dijerat dengan pasal mengenai suap dan gratifikasi. Syarat tersebut adalah keharusan telah terjadinya 'transaksi' antara pemberi dan penerima selain itu implikasi kebijakan yang telah di perdagangkan telah menimbulkan akibat yang nyata yakni merugikan Negara atau perekonomian Negara. karena apabila hal ini tidak terealisasi, maka jeratan yang dapat dikenakan kepada pelaku hanya sebatas permufakatan jahat.

4. Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia

Kekalnya praktik korupsi di sebagian besar negara, wilayah maupun daerah tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pembangunan. Secara sosiologis, korupsi berasal dari masing-masing diri individu yang memiliki niat, peluang dan kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya guna memperkaya diri sendiri. Sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang.²²

Perkembangan modus tindak pidana korupsi juga menjadikan pemerintah harus senantiasa memperhatikan keberlakuan aturan. Perlu ditinjau apakah peraturan yang berlaku saat ini telah mampu menjangkau berbagai modus baru yang berkembang. Fenomena korupsi yang terjadi akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang begitu kompleks baik dari segi modus dan aktor, tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan variatif artinya korupsi perbuatan yang berkembang secara dinamis,²³ Hal ini dapat mengakibatkan risiko bagi keberlanjutan dalam pemberantasan korupsi di masa depan.²⁴

kehadiran *trading in influence* dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tentu menjadi salah satu bagian dari pengalaman panjang negara-negara berkembang dalam penanganan korupsi. Dimana negara-negara maju khususnya melihat bahwa ada beberapa cela Uang Negara bisa di rampok karena kewenangan yang diberikan Negara kepada seseorang bisa di salah gunakan. Selain itu Pengaruh yang di timbulkan dari *trading in influence* sangatlah besar dan berjangka panjang serta memiliki efek dominan yang sangat merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

²² Ridwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, hal. 277

²³ Sari Mandina, *Hukum Pidana Masa Kini: Perspektif Jurimetrie Pada Kebijakan Legislasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2014, hlm. 84

²⁴ Syahmin AK., "StAR Initiative Dalam Perspektif Kerjasama Internasional", (Artikel dimuat dalam MEDIA SRIWIJAYA), Koran Kampus UNSRI, Edisi Desember 2011, hlm. 11

Indonesia sebagai salah satu subjek Internasional bahkan sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC maka Indonesia harus menjalankan konsekuensi dari peratifikasian suatu perjanjian internasional tersebut. Subjek hukum internasional wajib melaksanakan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian internasional demi tercapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian internasional tersebut. “Kecuali dalam peratifikasian, subjek hukum internasional tersebut mengajukan syarat atas ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian internasional”. Di samping itu, perlu disadari bahwa dengan pengikatan diri tersebut, berarti negara yang bersangkutan telah menerima perjanjian internasional itu sebagai bagian dari hukum nasionalnya.²⁵ Konsekuensi yuridis diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia.

Pengaturan *Trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dari UNCAC. Jika Indonesia mengatur *trading in influence* dalam hukum nasionalnya, maka dapat dikatakan Indonesia telah melakukan kerja sama pemberantasan korupsi secara global bersama negara-negara pihak lainnya untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi atau perbuatan koruptif yang mungkin terjadi lintas negara dan Indonesia juga berarti telah melakukan harmonisasi peraturan tentang tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain.²⁶

Regulasi terkait *trading in influence* ini menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya korupsi di sektor non pejabat publik atau swasta dengan berbagai modus yang terus berkembang. Perkembangan modus dan aktor korupsi yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa aktor intelektual dari kejahatan korupsi seringkali muncul dari kekuatan politik yang bukan dari seorang penyelenggara negara atau non pejabat publik dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya (*trading in influence*). Non pejabat publik tersebut memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “*public official or any other person*”²⁷. Bentuk perbuatan pihak yang terlibat ada dalam *trading in influence* tersebut tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Dalam ketentuan tersebut sangat jelas dikatakan bahwa mengenai siapapun pelaku *trading in influence* baik dari pejabat publik maupun non pejabat publik, yang dalam hal ini memiliki akses birokrasi kepada otoritas publik yang mempunyai kebijakan.²⁸

Secara konseptual, keberadaan pengaturan *trading in influence* juga sejalan dengan tujuan Nasional bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana *trading in influence* di harapkan dapat menjadi satu regulasi yang memberikan perlindungan kepada para pejabat. Sehingga para pejabat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang merasa memiliki pengaruh terhadapnya.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, h. 121.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Pasal 18 Huruf (a) UNCAC

²⁸ Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, *Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Mimbar Keadilan*, 2017, 80-89.

Meskipun pada tataran praktik, perbuatan *trading in influence* yang belum tergolong sebagai tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif di Indonesia. Bisa di Pidana dengan menerapkan pasal suap dan gratifikasi, akan tetapi itu hanya jika pelaku perbuatan *trading in influence* adalah Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika pelakunya bukan dari Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia hampir menemukan jalan buntu, padahal kebutuhan untuk mengutamakan pemberantasan korupsi di sektor politik adalah sebuah keniscayaan. Adanya praktik *trading in influence* sangat besar kemungkinannya terjadi di Indonesia tetapi belum ada peraturan positif saat ini yang telah mengaturnya.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwa yang terjadi di masyarakat, dan ini menggambarkan upaya pemberantasan korupsi yang berlangsung di Indonesia. Modus dan pelaku kejahatan korupsi mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, namun tidak diiringi dengan perbaikan aturan yang memadai untuk menjangkau perkembangan kejahatan.²⁹ Padahal, dengan adanya Konvensi Internasional mengenai pemberantasan korupsi, sudah seharusnya ketentuan pemberantasan korupsi dalam hukum nasional ikut menyesuaikan dan menyelaraskannya.³⁰

Seperti yang diketahui bahwa, banyak permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, korupsi yang terjadi di partai politik adalah salah satu yang paling banyak terjadi dan paling mendapat perhatian. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks dalam negeri Indonesia, namun jamak pula terjadi di banyak negara-negara lain di dunia, sebagaimana yang terlihat dari survei *Global Corruption Barometer* yang dirilis oleh *Transparency International* yang menunjukkan bahwa partai politik dan parlemen merupakan dua institusi yang dipersepsikan terkorup oleh para responden.³¹

Tindak pidana yang mendapat perhatian khusus pemerintah saat ini adalah tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana ini cenderung melibatkan petinggi-petinggi dalam pemerintahan. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang bahwa saat ini modus operandi dalam tindak pidana korupsi semakin bervariasi, bukan lagi bermain pada adanya kurang volume atau suap maupun gratifikasi biasa, tetapi pada penggunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki (*abuse of power*) untuk kepentingan pribadi, sehingga pengaturan *trading in influence* sebagai salah satu jenis delik dalam Hukum Positif masih bersesuaian dengan tujuan hukum yang yang di anut dalam Hukum Positif di Indonesia.

Sesungguhnya telah terdapat beberapa contoh kasus yang sebenarnya merupakan kasus *trading in influence* yang dijerat dengan pasal suap telah penulis uraikan pada latar belakang seperti kasus Irman Gusman Mantan Ketua DPD Republik Indonesia yang berdasarkan putusan PN No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Februari 2017, dinyatakan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UUTPK, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara korupsi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia di Sumatra

²⁹ Sahuri Lasmadi, Usman, dan Elly Sudarti, "Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota DPR dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5, 1 (2019), hlm. 4.

³⁰ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 234.

³¹ Indonesian Corruption Watch. 2014. "Kajian Implementasi Aturan *Trading in Influence* Dalam Hukum Nasional." Jakarta. ICW, hlm. 9

Barat, Ia memperdagangkan pengaruhnya sebagai pejabat yang memiliki banyak koneksi untuk memberi pengaruhnya sebagai pejabat yang memiliki banyak koneksi untuk memberi keuntungan kepada seorang pengusaha dengan imbalan.

Kemudian, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq yang terlibat dalam pengurusan kuota impor daging sapi dengan memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi Suswono, politikus PKS yang menjadi Menteri Pertanian. Akhirnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1195 K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 September 2014, Luthfi Hasan Isaaq dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dari pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang aktif dari pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Begitu juga, Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy yang menggunakan pengaruh partai politik dalam Kementerian Agama untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan untuk posisi kepala kantor Kemenag Gresik dan Kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3019K/PID.SUS/2020 dinyatakan terbukti menerima suap, sebagaimana ketentuan Pasal 12 (b), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian dapat mengungkapkan bahwa *Trading in Influence* seringkali memiliki kemiripan dengan penyuapan. Akan tetapi terdapat, kasus yang berbeda dalam Studi Kasus Putusan MA Nomor 4644K/Pid.Sus/2020 dari Mantan Anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi Golkar yakni Binti Rochmah yang dituntut dan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Binti Rochmah selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019, menerima penawaran dari Agus Setiawan Jong yang merupakan pengusaha yang juga sesepuh Partai Golkar di Surabaya. Penawaran tersebut berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024. Kerjasama antara Binti Rochmah dengan Agus Setiawan Jong dalam Pengelolaan Dana Hibah terdapat penyimpangan dengan barang yang tidak sesuai dengan harga yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban seolah-olah sesuai padahal bertentangan. Berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 dan Rp. 570.648.576,89 berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Binti Rochmah dan Agus Setiawan Jong.

Kedudukan Binti Rochmah selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 disini di pandang memiliki pengaruh ke Pemerintah Kota Surabaya untuk mengajukan Program kegiatan Dana Hibah bahkan mendorong Pemerintah Kota

Surabaya menyetujui Proposal- Proposal Dana Hibah dari konsituennya serta menyetujui dalam pembahasan APBD kota Surabaya.

Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan oleh penyidik karena hasil akhir atau akibat dari Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang dilakukan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan kedudukan Binti Rochmah selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 atau Pejabat Negara.

Ditemukannya bukti yang cukup terhadap perbuatan *Trading in Influence* secara tidak langsung, penyidik sudah melakukan serangkaian proses untuk membuat terang dalam menentukan pemidanaan terhadap pelakunya. Sebagaimana dalam posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4644K/Pid.Sus/2020 An. Binti Rochmah, Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sudah dapat menentukan adanya kerugian negara, sehingga dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semangat pemberantasan tindak korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni untuk penyelamatan kerugian keuangan negara. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga aparat penegak hukum dapat membuat jangkauan lebih luas terhadap pemberantasan perbuatan *Trading in Influence* tidak sekedar sebagai perbuatan suap menyuap dan gratifikasi.

Keberadaan Tindak Pidana *Trading in Influence* dalam peraturan tindak Pidana Korupsi di Indonesia juga masih dapat sejalan dengan tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni untuk penyelamatan kerugian keuangan Negara, dengan mendakwa secara bersamaan pelaku perbuatan *Trading in Influence* dengan instrumen Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidik dapat melakukan *asset tracing* terhadap kerugian keuangan yang timbul akibat perbuatan *Trading in Influence*. Hal ini dapat dilihat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1195 K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 September 2014 terhadap Lutfhi Hasan Ishaq yang tidak hanya diputus bersalah dalah perbuatan korupsi tetapi juga diputus tindak pidana pencucian uang aktif dari Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, bukan berarti pengaturan mengenai *trading in influence* tidak menjadi suatu urgensi. Sebab tidak adanya pengaturan perihal *trading in Influence* ini dilematis mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan *Trading in Influence*. Di sisi lain guna menjunjung tinggi asas legalitas (*Nullum Delictum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex-Certa*). Prinsip *lex-certa* mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas sehingga tidak ada keragu-raguan

dalam pemberlakuannya. Namun sembari menunggu revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan *Trading in Influence* ini tidak dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Bahwa ketentuan pasal penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap maupun gratifikasi membuka peluang bagi para penegak hukum untuk menjerat pelaku *Trading in Influence*. Sebab hanya perlu dibuktikan bahwa penerima *Trading in Influence* memang merupakan penyelenggara negara atau yang memiliki suatu wewenang orang yang telah menerima uang serta janji, dan yang menurut pemberi uang tersebut

pada hakikatnya *trading in influence* merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap. Sementara itu, unsur *undue advantage* (keuntungan yang tidak seharusnya) dalam rumusan *trading in influence* dapat diartikan sebagai keuntungan dalam arti luas yang dapat berupa keuntungan yang dapat dinilai dengan uang atau keuntungan lain seperti misalnya jabatan atau kedudukan tertentu. Hal ini tentu saja membutuhkan penjeratan hukum yang berbeda pula. Keterbatasan untuk memidana pelaku *trading in influence* menyebabkan semakin suburnya perbuatan korupsi di Indonesia.

Adapun alasan disampaikan perlunya pengaturan *Trading in Influence* adalah:³² *Pertama*, adanya pemahaman tentang obyek maupun *causa* yang tidak baik (beberapa menyebut tidak halal) terkait pengaruh yang diperdagangkan untuk merusak pejabat publik yang memegang fungsi administratif maupun kekuasaan publik; *Kedua*, Addresat subyeknya adalah subyek pemberi, subyek yang memberikan penawaran, subyek yang menjanjikan dan subyek yang menerima pemberian, menerima janji atau subyek yang menerima penawaran atas kausa yang tidak baik tersebut serta subyek yang meminta untuk disuap atas pengaruhnya; *Ketiga*, adanya kekhawatiran pengaturan *trading in influence* digunakan untuk alat politik dengan jalan mengkriminalisasikan lobi-lobi politik yang diperbolehkan. Lobi politik sendiri tidak jelas pengaturannya di Indonesia namun sepanjang tidak mengarah pada permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan pidana maka harus dianggap diperbolehkan karena tidak ada aturan pidana yang melarang (adagium: tidak diatur maka boleh). Untuk subyek lobi dengan kapasitasnya sebagai pejabat publik maka harus dimaknai "patut diduga" mempunyai maksud yang tidak baik jika lobi tersebut tidak dalam lingkup kewenangannya (adagium: tidak diatur maka tidak berwenang, tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban dimana setiap pertanggung jawaban harus akuntable dan transparan).

Dalam studi literatur, ditemukan bagaimana seharusnya mengatur lobi politik meskipun tidak mudah dilakukan dengan jalan menegaskan hal-hal yang tidak diperbolehkan (prohibition) dan sistem transparansi. Untuk yang pertama disebutkan adanya larangan untuk menggunakan pernyataan bohong (*false statement*), larangan pemberian hadiah, larangan yang disebut sebagai "*revolving door employment*" dan larangan adanya pengumpulan "*contingent fee*". Sedangkan untuk yang terakhir disebutkan ditekankan pada keterbukaan informasi. "Tidak melarang", namun, informasi atau data harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.³³ Penekanan

³² Menggagas Perubahan Undang-Undang Tipikor: Kajian Akademik Dan Draft Usulan Perubahan KPK -2019 Hal. 97

³³ Vincent R. Johnson, (2006). "Regulating Lobbyists: Law, Ethics, and Public Policy", *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 6 (1).

adanya batas tipis antara loby dan perdagangan pengaruh disebutkan di beberapa literature dimana pentingnya lobi juga diakui di negara demokrasi.³⁴

Lebih jauh, kepentingan yang dilindungi oleh pengaturan *Trading in Influence* adalah pejabat publik baik nasional maupun pejabat publik asing yang dalam menjalankan fungsi administrative maupun menjalankan kekuasaan publiknya tidak diintervensi oleh pengaruh yang tidak baik atau yang melakukan intervensi yang tidak baik ke negara lain. Namun jika perbuatan *Trading in Influence* ini diketahui setelah pejabat publik melaksanakan pengaruh tidak baik (*undue influence*) dari seseorang atau pejabat publik lainnya yang mempengaruhi, maka pejabat publik tersebut harus dapat membuktikan dihadapan penyidik perkara dugaan *trading in influence* bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan lebih penting pengaturan *Trading in Influence* ini sebagai langkah perbaikan Demokrasi yang akan berujung pada lahirnya pejabat public yang baik yang dapat menjalankan Negara sesuai dengan cita-cita pembentukan Negara Indonesia.

5. Penutup

Perbedaan utama perbuatan *Trading in Influence* dengan suap terletak pada subjek hukum, dimana dalam *Trading in Influence* orang yang memiliki pengaruh tidak hanya dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara hal ini menunjukkan bahwa *trading in influence* memiliki bentuk *trilateral relationship* tidak hanya *bilateral relationship*, dimana pihak yang terlibat adanya dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau Penyelenggara Negara). Tindakan pelaku dalam perbuatan *Trading in Influence* tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu, dibutuhkannya ajaran penyertaan untuk dapat digunakan bersama dengan pasal mengenai suap dan gratifikasi, sehingga pihak ketiga yang bertugas sebagai perantara atau calo atau *trader* dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun terdapat satu persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi agar pelaku dapat dijerat dengan pasal mengenai suap dan gratifikasi.

Tidak adanya pengaturan perihal *trading in influence* ini sangat dilematis, mengingat belum ada ketentuan pidana dalam hukum nasional terkait perbuatan *Trading in Influence*. Di sisi lain guna menjunjung tinggi asas legalitas (*Nullum Delictum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex-Certa*). Prinsip *lex-certa* mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya. Kepentingan yang dilindungi oleh pengaturan *Trading in Influence* adalah pejabat publik, baik nasional maupun pejabat publik asing, yang dalam menjalankan fungsi administratif maupun menjalankan kekuasaan publiknya tidak diintervensi

³⁴ Ferguson, Gerry A. (2015). *Global Corruption: Law, Theory and Practice*: an Open Access Coursebook on Legal Regulations of Global Corruption Under International Conventions and Under US, UK and Canadian Law. hlm. 708.

oleh pengaruh yang tidak baik atau yang melakukan intervensi yang tidak baik ke negara lain. Tidak kalah pentingnya, pengaturan *trading in influence* ini sebagai langkah perbaikan demokrasi yang akan bermuara pada lahirnya pejabat publik yang dapat menjalankan Negara sebagaimana cita pembentukan Negara (*rechtsidee*).

Referensi

- Achmad Ali, (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, (2017). Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2): 85.
- Aziz Syamsuddin, (2017). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharuddin Lopa, (1997), *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Kipas Putih Aksara.
- Ferguson, Gerry A. (2015). *Global Corruption: Law, Theory and Practice: an Open Access Coursebook on Legal Regulations of Global Corruption Under International Conventions and Under US, UK and Canadian Law*, 708.
- Fitroh Rohcahyanto, (2018). "Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi", Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Fransiska Adelina, (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 1: 64
- Ilham Gunawan, (1990). *Postur Korupsi di Indonesia injauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Bandung: Angkasa.
- Indonesian Corruption Watch. (2014). "Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional." Jakarta. ICW.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mochamad Ramdhan Pratama. (2020). "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi", *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1: 14-29.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1976). *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Moh. Akil Rumaday. (2021). "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2: 235-245.
- Ratna Kumala Sari dan Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1: 12-23.
- Ridwan Nasir, (2006). *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Sahuri Lasmadi, Usman, dan Elly Sudarti, (2019). "Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota DPR dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 1.

- Sari Mandina, (2014). *Hukum Pidana Masa Kini: Perspektif Jurimetrie Pada Kebijakan Legislasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Slingerland, Willeke, “*The Fight Against Trading in Influence*”, Saxion University of Applied Sciences, School of Governance & Law M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede, the Netherlands.
- Slingerland, Willeke. (2011). The Fight against Trading in Influence. *Public Policy and Administration*, 10 (a), 43-66
- Syahmin AK., (2011). “StAR Initiative Dalam Perspektif Kerjasama Internasional”, Media Sriwijaya, Koran Kampus UNSRI, Edisi Desember 2011.
- Vincent R. Johnson, (2006). “Regulating Lobbyists: Law, Ethics, and Public Policy”, *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 6 (1).